



PENETAPAN

Nomor 685/Pdt.G/2021/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Agama Islam, Umur 58 tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

1. **TERGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Agama Islam, Umur 44 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya disebut Tergugat;
2. **TURUT TERGUGAT I**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Agama Islam, Umur 50 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamanlarea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
3. **Almarhum HAJI SAENONG BIN SALAMANG**, sebagai ahli waris pengganti,

Putusan No. 685/Pdt.G/2021/PA Mks, hal 1 dari 6 hal.



3.1 **TURUT TERGUGAT II**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Islam, Umur 19 tahun, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kel. Motoboi Kecil Kec. Kotamobagu Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

4. **Almarhum HAJI ABD MADJID BIN SALAMANG**, sebagai ahli waris pengganti adalah,

4.1 **TURUT TERGUGAT III**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Islam, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

4.2 **TURUT TERGUGAT IV**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Agama Islam, Umur 47 tahun, Pekerjaan Guru SD, Bertempat tinggal di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

4.3 **TURUT TERGUGAT V**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Agama Islam, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Penjahit, Bertempat tinggal di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

5. **Almarhumah HAJJA TASNAWATY BINTI SALAMANG** sebagai ahli waris pengganti adalah,

5.1 **TURUT TERGUGAT VI**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Islam, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks, hal.2 dari 6 hal.



Untuk selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat VI;

5.2 **TURUT TERGUGAT VII**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Islam, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Karyawan SPBU, Bertempat tinggal di Kelurahan, Layana Indah, Kecamatan Montikolore, Provinsi Sulawesi Tengah Palu. Untuk selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat VII;

6. **TURUT TERGUGAT VIII**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Islam, Umur 69 Tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Madya Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII.

7. Almarhumah **HAJJA SITI HAWA BINTI SALAMANG**, sebagai ahli waris pengganti adalah,

7.1 **TURUT TERGUGAT IX**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Islam, Umur 33 tahun, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Kelurahan Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk Selanjutnya disebut Turut Tergugat IX.

8. **TURUT TERGUGAT X**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Islam, Umur 61 tahun, Pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks, hal.3 dari 6 hal.



Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 685/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 21 Februari 2019, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Mengenai Harta Peninggalan Almarhumah ALMARHUMAH yang belum terbagi waris berupa sebidang tanah dan bangunan/rumah tinggal dengan luas 340 m² (dahulu) di Ujung Pandang, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Madya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang setempat dikenal sebagai jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 3, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan rumah/tanah milik ibu linda;
- Selatan : berbatasan dengan ade Irma suryani nasution;
- Timur : berbatasan dengan rumah/tanah alm. Bapak abd. Rasyid;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Ade Irma nasution I

Selanjutnya disebut objek sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT.

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan dari almarhumah ALMARHUMAH yakni ibu kandung penggugat, tergugat dan turut tergugat I. Sesuai dengan bukti sertifikat atas nama Hajja Waru dengan sertifikat hak milik nomor 1191, gambar situasi tertanggal 30 November 1993 nomor 5406, yaitu objek sengketa yang sampai saat ini belum terbagi waris.
2. Bahwa almarhum Haji Salamang bin Rahman semasa hidupnya dua kali menikah yaitu, istri pertamanya bernama Pune dan istri keduanya bernama Hajja Waru.
3. Bahwa almarhum Haji Salamang bin Rahman semasa hidupnya bersama dengan istri pertama bernama Almarhumah

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks, hal.4 dari 6 hal.



Pune telah dikarunai enam orang anak yaitu, Almarhum Haji Saenong bin Salamang, Almarhum Haji Abd Madjid bin Salamang, Almarhumah Hajja Tasnawati binti Salamang, Haji Iwan Samsuddin bin Salamang, Almarhumah Sitti Hawa binti Salamang, dan TURUT TERGUGAT X.

4. Bahwa tidak lama setelah meninggalnya Almarhumah Pune selaku istri terdahulu, yakni sekitar tahun 1960 almarhum Haji Salamang bin Rahman menikah lagi kedua kalinya tahun 1961 dengan seorang perempuan bernama Waru binti Lamakkarennu, dari hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yaitu, Haeruddin bin Salamang, Sitti Fatimah binti Salamang, dan Sitti Maryam binti Salamang.

5. Bahwa pada tanggal 27 Juni Tahun 1994 almarhum Haji Salamang bin Rahman meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri kedua dengan tiga orang anak, yaitu Haeruddin bin Salamang, Sitti Fatimah binti Salamang, Sitti Maryam binti Salamang dan dari istri pertama enam orang anak, yaitu almarhum Haji Saenong bin Salamang, almarhum Haji Abdul Madjid bin Salamang, almarhumah Hajja Tasnawati binti Salamang, Haji Iwan Syamsuddin bin Salamang, almarhumah Siti Hawa binti Salamang, dan TURUT TERGUGAT X.

6. Bahwa sebulan kemudian sejak meninggalnya almarhum Haji Salamang bin Rahman seluruh ahli waris dari istri terdahulunya almarhumah Pune datang menghadap kepada almarhumah ALMARHUMAH untuk mengambil surat-surat rumah dan tanah sawah yang letaknya di Parepare dan Kabupaten Soppeng.

7. Bahwa di akhir tahun 1994 yakni di bulan Desember seluruh ahli waris dari istri terdahulunya almarhumah Pune datang lagi menghadap kepada almarhumah Hajja Waru binti Lamakkerennu di rumah Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor E/1. Maksud dan tujuan kedatangan mereka pada waktu itu untuk menukar tanah

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks, hal.5 dari 6 hal.



beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bau Massepe Nomor 424 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Tinumbu Nomor 118 RT.IV Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Ujung Pandang. Oleh karena pada waktu itu mereka menilai bahwa tanah dan bangunan yang di Parepare nilainya sedikit dibanding dengan tanah dan bangunan di Ujung Pandang.

8. Bahwa awal mulanya pertukaran tanah dan bangunan ditolak oleh Hajja Waru akan tetapi karena adanya tekanan dan paksaan dari pihak ahli waris dari istri terdahulunya almarhum Haji Salamang bin Rahman maka Hajja Waru waktu itu menyetujui keinginan ahli waris dari istri terdahulunya.

9. Bahwa selanjutnya setelah diadakan musyawarah keluarga pada saat itu sepakat dan disetujui bersama baik dari pihak Hajja Waru beserta anak-anaknya dengan anak-anak dari hasil perkawinan istri terdahulunya almarhumah Pune. Dan hasil kesepakatan itu dibuatkan surat persetujuan di kantor Kecamatan Tallo dekat rumah di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Blok E/1 Nomor 3.

10. Bahwa pada waktu itu pembuatan surat persetujuan di kantor Kecamatan Tallo biaya administrasinya terlalu mahal sehingga tidak jadi dibuat. Atas usulan Ibu almarhumah ALMARHUMAH surat persetujuan tersebut harus dibuat di Pengadilan Agama.

11. Bahwa atas usulan almarhumah ALMARHUMAH pada waktu itu direspon positif oleh seluruh ahli waris almarhum Haji Salamang bin Rahman. Kemudian pada waktu itu seluruh ahli waris datang ke Pengadilan Agama Ujung Pandang Kelas 1A. Untuk dibuatkan surat persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan.

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks,hal.6 dari 6 hal.



12. Bahwa pada waktu itu almarhumah ALMARHUMAH diterima oleh panitera dan seorang hakim di dalam ruangan, tidak ada persidangan dibuka untuk umum dan diketuk palu oleh hakim dan tidak ada anggota majelis hakim seperti layaknya pada persidangan, sementara penggugat dan ahli waris yang lain di luar menunggu, setelah dibuatkan surat persetujuan maka barulah semua ahli waris dipersilahkan masuk untuk tanda tangan.

13. Bahwa sesudah ditanda tangannya surat tersebut oleh para ahli waris, sejatinya (seharusnya) hakim melaksanakan kewajibannya membacakan ataupun menjelaskan isi dari surat tersebut di hadapan para ahli waris, sehingga pada waktu itu penggugat tidak tahu menahu perihal apa yang tertuang atau isi surat tersebut.

14. Bahwa sejak sepeninggal almarhumah ALMARHUMAH pada tanggal 15 Juli 2017 yaitu ibu kandung penggugat, tergugat, dan turut tergugat I, objek sengketa dikuasai oleh tergugat secara sepihak sampai saat ini.

Dan juga ...

Bahwa belakangan tergugat yang menguasai objek sengketa secara sepihak, ternyata tidak lagi hanya sekedar menempati/menguasai objek sengketa, melainkan juga tergugat telah mengklaim secara sepihak bahwa objek sengketa milik tergugat seorang.

Hal itu ...

Bahwa sebagaimana yang ditunjukkan oleh sikap dan perbuatan tergugat kepada diri penggugat, yang mana tergugat sama sekali sudah tidak memberi hak kepada penggugat untuk dapat memasuki dan apalagi untuk tinggal di objek sengketa.

15. Bahwa penggugat dan turut tergugat I sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan secara kekeluargaan dengan cara mendatangi tergugat agar objek sengketa

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks, hal.7 dari 6 hal.



diselesaikan dan dibagi secara kekeluargaan, namun tergugat bersikukuh dan tegas bahwa objek sengketa tersebut telah diberikan kepada diri tergugat seorang oleh almarhumah ALMARHUMAH.

16. Bahwa penggugat baru mengetahui dari diri tergugat I yang telah melihat dan membaca yang diperlihatkan oleh tergugat, bahwa surat yang dibuat di Pengadilan Agama pada akhir tahun 1994 adalah surat Akta Komparasi Nomor 92/PPPHP/1994/PA/Ujung Pandang. Tentang penetapan pembagian harta peninggalan almarhum Haji Salamang bin Rahman (Boedel Harta Peninggalan)

Dan ternyata, ...

Objek sengketa yaitu tanah dan bangunan yang terletak di jalan Ade Irma Suryani Nasution Blok E1/3 adalah milik almarhumah ALMARHUMAH dimasukkan ke dalam Boedel Harta Peninggalan Almarhum Haji Salamang bin Rahman untuk dibagi dan diberikan kepada tergugat. Adalah sangat keliru dan tidak tepat apabila objek sengketa dimasukkan ke dalam Boedel Warisan Harta Peninggalan almarhum Haji Salamang bin Rahman, sementara yang memiliki objek sengketa pada waktu itu adalah almarhum ALMARHUMAH, hal itu dapat dilihat dari bukti kepemilikan hak atas tanah rumah tinggal beserta tanahnya yang terletak di jalan Ade Irma Suryani Nasution Blok E1/3 tersebut, yakni SERTIFIKAT HAK MILIK nomor 1191, gambar situasi tanggal 30 November 1993, Nomor 5406, atas nama Hajja Waru. Padahal waktu itu ibu kandung para pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat I masih hidup dan menguasai/menempati objek sengketa sampai meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2017.

Dan juga,....

Hak milik penggugat dimasukkan juga boedel harta peninggalan almarhum Haji Salamang bin Rahman.

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks,hal.8 dari 6 hal.



17. Bahwa pada waktu itu pengugat sama sekali tidak mengetahui dan bahkan pasti tidak menginginkan, serta tanpa persetujuan penggugat bila ternyata hak milik penggugat juga turut dimasukkan ke dalam permohonan pembagian harta peninggalan tersebut oleh almarhumah ALMARHUMAH. Hal itu dapat dilihat dari bukti kepemilikan hak atas tanah rumah tinggal yang terletak di Jalan Ujung Nomor 99, Ujung Pandang tersebut, yakni sertifikat HAK MILIK Nomor 305, dimana telah lebih dulu tertera atas nama HAERUDDIN HS. Sehingga secara yuridis seharusnya sangat tidak tepat apabila hak milik penggugat dimasukkan ke dalam boudel harta peninggalan almarhum Haji Salamang bin Rahman.

Dalam hal ini,....

Bahwa sejak awal saat penggugat setelah menikah pada akhir tahun 1990 sudah menempati rumah di Jalan Ujung Nomor 99 tersebut bersama-sama istri pertama penggugat. Dan setelah terjadi perceraian pada tahun 2000, rumah tersebut dibagi berdua bersama istri pertama penggugat, karena itu rumah tersebut merupakan harta bersama penggugat dengan istri pertama.

18. Bahwa dalam hal ini, penggugat sangat dirugikan atas terbitnya AKTA KOMPARISI (P3HP) yang dibuat di Pengadilan Agama. Yang secara nyata telah menghilangkan hak waris penggugat.

Dalam hal ini,....

Bahwa dengan mengutip sebuah artikel hukum yang berjudul P3HP/PERMOHONAN PERTOLONGAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN (oleh : H.Sarwohadi,SH,MH., Hakim PTA MTB) dari laman web <https://badilag.mahkamahagung.co.go.id> yang dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan, yang dalam uraiannya disebutkan : AKTA KOMPARISI dibuat secara sederhana bahkan dapat dikatakan masih rentang terhadap kebenaran yang dapat

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks,hal.9 dari 6 hal.



dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam hal ini penulis AKTA KOMPARISI masih banyak kelemahan-kelemahan antara lain :

- Ketua pengadilan agama sebelum mengeluarkan akta, tidak melihat fakta di lapangan untuk mengklarifikasi apa yang dimintakan oleh pemohon.
- Sebelum mengeluarkan akta, tidak ada publikasi/pengumuman tentang hak orang atau badan yang mempunyai hak/kepentingan dapat mengetahui dan dapat mengajukan upaya-upaya hukum.
- DICTUM penetapan Pengadilan Agama
 - (a) Bersifat deklarasi menyatakan hukum hal yang diminta pemohon
 - (b) Bukan bersifat konstitutif, misalnya menyatakan sebagai pemilik tanah/rumah dan seterusnya,...
- Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :
 - (a) Putusan MA No. 1210 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juni 1987 antara lain menegaskan ***"Pengadilan tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutuskan permohonan secara volunteer pada hal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya"***.
 - (b) Putusan MA No. 1391 K/Sep/1974, tanggal 6 April 1978 antara lain berbunyi : ***"Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (volunteer) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah"***,
 - (c) Putusan MA No. 10K/Pdt/1985, ***"Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan UU yang memberi wewenang kepada Pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga"***

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks, hal.10 dari 6 hal.



sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Lagi pula,...

Setahu penggugat bahwa suatu penetapan atau putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum, tapi pada waktu itu tidak ada persidangan dan tidak dibacakan oleh hakim setelah penandatanganan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan yang tidak dibacakan adalah penetapan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

19. Sebagaimana pokok uraian di atas, AKTA KOMPARISI No : 92/P3HP/1994/PA. Tidak mempunyai kekuatan hukum apa-apa, hal ini ketika tergugat hendak merubah/mengganti nama almarhumah ALMARHUMAH di kantor pertanahan (BPN), mengalami kendala karena peralihan hak atas tanah harus ada surat persetujuan dari ahli waris yang sah.

Oleh karena itu,...

AKTA KOMPARISI No : 92/P3HP/1994/PA. Tertanggal 31 Desember 1994 telah cukup alasan secara hukum untuk dapat dibatalkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang arif dan bijaksana untuk menyatakan

AKTA KOMPARISI No : 92/P3HP/1994/PA. Upg. Batal dan tidak sah beserta seluruh akibat hukumnya.

20. Bahwa menurut keterangan TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT telah membuat akta hibah disalah satu di kantor notaris Makassar dan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melibatkan PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I selaku ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH, olehnya itu demi menjaga keutuhan objek sengketa yang berada dalam penguasaan tergugat agar tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain, PENGGUGAT memohon kepada Ketua

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks,hal.11 dari 6 hal.



Pengadilan Agama Makassar agar meletakkan sita jaminan terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka PENGGUGAT memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Cq.Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut,

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan H.SALAMANG telah meninggal dunia pada tahun 1994, PUNE meninggal dunia pada tahun 1960, Hj.WARU meninggal dunia pada tahun 2017, H,SAENONG meninggal dunia pada tahun 2012, H.ABDUL MADJID meninggal dunia pada tahun 2009, Hj.TASNAWATI meninggal dunia pada tahun 2004 dan Hj.HAWA meninggal dunia pada tahun 2016.
3. Menetapkan ahli waris almarhumah ALMARHUMAH yaitu :
 - o Haeruddin bin Salamang
 - o ST. Fatimah binti Salamang
 - o TERGUGAT
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan alamarhumah ALMARHUMAH, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1191, gambar situasi, tanggal 30 November 1993 Nomor 5406 atas nama Hajja Waru yang terletak di jalan Ade Irma Suryani Nasution Blok E1/3 RT 001 RW 004, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 340 m² serta batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan rumah/tanah milik ibu linda
 - Selatan : berbatasan dengan jalan ade Irma suryani nasution
 - Timur : berbatasan dengan rumah/tanah alm. Bapak abd. Rasyid
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Ade Irma nasution I

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks,hal.12 dari 6 hal.



5. Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan almarhumah ALMARHUMAH yang harus jatuh kepada ahli warisnya.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah ALMARHUMAH.
7. Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum Penetapan Pengadilan Agama Ujung Pandang Kelas 1A tentang Pembagian Harta Peninggalan Nomor: 92/PPPHP/1994/PA. Ujung Pandang tertanggal 31 Desember 1994.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara tersebut.
9. Menyatakan segala surat-surat yang timbul sebelum dan sesudahnya atas objek sengketa tersebut tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Verzet atau kasasi.
11. Menghukum tergugat diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp, 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Menghukum tergugat atau pihak lain yang menguasai bagian yang merupakan hak waris daripada penggugat untuk menyerahkan dan mengosongkan bagian tersebut tanpa syarat apapun.
13. Menyatakan bahwa tindakan dan atau perbuatan tergugat yang menguasai keseluruhan objek sengketa secara sepihak dan telah berupaya menghilangkan bagian dari hak waris penggugat atas objek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum.
14. Memerintahkan para turut tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini.
15. Membebankan kepada tergugat dan para turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks, hal.13 dari 6 hal.



Namun, apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Turut Tergugat VI telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 685/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 24 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat terkait pengajuan gugatan waris, selanjutnya Penggugat menyatakan ingin memperbaiki gugatan, selanjutnya mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Turut Tergugat VI telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakili selaku kuasa Tergugat.

Menimbang bahwa sebelum gugatan dibacakan dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks, hal.14 dari 6 hal.



Menimbang bahwa pencabutan suatu tuntutan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan *a quo* sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan seperti tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, untuk itu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 685/Pdt.G/ 2021/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.810.000,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 17 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah R., S.H.** dan **Drs. H.**

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks, hal.15 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursidin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hasna Muhammad Tang**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat VI, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R., S.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim anggota,

Drs. H. Mursidin, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Muhammad Tang

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00.- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000.00.- |
| 3. PNBP | : Rp 120.000,00.- |

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks,hal.16 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp.1.590.000.00.-
4. Redaksi : Rp. 10.000.00.-
5. Meterai : Rp. 10.000.00.-
Jumlah : Rp.1.810.000.00.-
(satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan No. 685/Pdt.G/2019/PA Mks,hal.17 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)